



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERITA- ACARA.

Nomor 542/Pdt.P/2024/PN Tnn

Persidangan Pengadilan Negeri Tondano yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama yang dilangsungkan dalam ruangan yang telah ditentukan untuk keperluan itu di Tondano pada hari **Jumat**, tanggal **1 November 2024**, dalam permohonan dari :

- 1. Na m a** : **Donny Kenny Komedien;**
Tempat /Tanggal lahir : Langowan/ 2 Juni 1973;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Pendidikan : SLTA;
Alamat : Jaga II, Desa Koyawas, Kecamatan Langowan
Barat Kabupaten Minahasa;
- 2. Na m a** : **Heidy Terry Massie;**
Tempat /Tanggal lahir : Langowan/ 18 Juli 1979;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : MRT;
Pendidikan : SLTA;
Alamat : Jaga II, Desa Koyawas, Kecamatan Langowan
Barat Kabupaten Minahasa;

Selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon;**

Susunan Persidangan :

Dr. Erenst Jannes Ulaen, S.H.,M.H. sebagai Hakim Tunggal;

Alfons R. Osak,S.H. sebagai Panitera Pengganti;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum, maka Para Pemohon dipanggil masuk kedalam ruangan sidang;

Para Pemohon hadir dipersidangan;

Pertama perintah Hakim, selanjutnya Para Pemohon membacakan permohonannya tertanggal 1 Oktober 2024, Kemudian atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon bertetap pada Permohonannya;

Karena Para Pemohon bertetap pada Permohonannya, maka Hakim menyatakan bahwa persidangan akan dilanjutkan dengan pembuktian oleh pihak Pemohon;

Atas pertanyaan Hakim, para pemohon menyatakan bahwa telah siap dengan bukti surat dan dua orang saksi;

Halaman 1 BA Nomor 542/Pdt.P/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya, Hakim Ketua memerintahkan para pemohon untuk mengajukan bukti-bukti tertulis, yang oleh para pemohon segera menyerahkan bukti suratnya berupa:

1. Foto copy sesuai dengan asli Kutipan Akte Perkawinan Nomor 37/IV/10/2005, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Foto copy sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7102-LT-31102016-0559, tanggal 13 Maret 2006, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Foto copy sesuai dengan asli Kartu Keluarga Nomor 7102062905083266, Tanggal 2 November 2022, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Foto Copy sesuai dengan asli Surat Ijazah Sekolah Menengah Pertama, tanggal 5 Juni 2020, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Foto Copy sesuai dengan asli Surat Keterangan Ijin Orang Tua tanggal 8 Oktober 2024, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Foto Copy Sesuai aslinya Surat Pengakuan Bersama tanggal 8 Oktober 2024, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Foto Copy Sesuai aslinya Surat Keterangan Belum Pernah Kawin atas nama Geisha Injilia Eliana Komedi tanggal 25 September 2024, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Foto Copy Sesuai aslinya Surat Keterangan Belum Pernah Kawin atas nama Fitz Gerald Ratumbanua tanggal 30 September 2024, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8;

Menjawab pertanyaan Hakim, Para mohon memberitahukan akan melanjutkan dengan pembuktian saksi dan akan menghadirkan 2 (dua) orang saksi ;

Selanjutnya saksi Para Pemohon pertama dipanggil masuk ke dalam ruang sidang, dimana saksi pertama Pertama pertanyaan Hakim mengaku bernama :

1. **Jouiske Tomponu**, Tempat/tanggal lahir Kakas/ 3 Juli 1983, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan MRT, Alamat Desa Tountimomor Jaga I Kecamatan Kakas Barat Kabupaten Minahasa;

Pertama pertanyaan Hakim, saksi menerangkan kenal Para Pemohon dan ada hubungan keluarga dengan Para Pemohon, saksi bersedia menjadi saksi dalam perkara ini juga bersedia untuk diambil janji;

Kemudian saksi diambil janji sesuai dengan cara agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya;

Selanjutnya Hakim mengajukan pertanyaan kepada saksi dan saksi memberikan sebagai berikut :

- Apakah saksi tahu Apa hubungan dari Para Pemohon?

Halaman 2 BA Nomor 542/Pdt.P/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setahu saya Para Pemohon adalah Pasangan Suami isteri;
- Apakah saksi tahu Kapan Para Pemohon menikah?
 - Saya Lupa kapan Para Pemohon menikah tapi saya tahu saya Para Pemohon adalah suami isteri yang sah;
- Apakah saksi tahu Para Pemohon mengajukan Permohonan Apa di Pengadilan?
 - Setahu saya Para Pemohon mengajukan Permohonan agar dapat menikahkan anak Para Pemohon bernama Geisha Injilia Eliana Komedi yang belum cukup umur untuk menikah;
- Dalam Perkawinan Para Pemohon Apakah ada dikaruniai anak?
 - Setahu saya dalam perkawinan Para Pemohon dikaruniai anak salah satunya anak bernama Geisha Injilia Eliana Komedi ;
- Apakah saksi tahu berapa umur anak Para Pemohon Geisha Injilia Eliana Komedi?
 - Setahu saya anak Para Pemohon Geisha Injilia Eliana Komedi berumur 18 (delapan belas) Tahun;
- Apakah saksi tahu anak Para Pemohon Geisha Injilia Eliana Komedi masih bersekolah?
 - Setahu saya anak Para Pemohon Geisha Injilia Eliana Komedi sudah Lulus Sekolah Menengah Atas;
- Apakah saksi tahu anak Para Pemohon Geisha Injilia Eliana Komedi akan menikah dengan siapa dan berapa umurnya?
 - Setahu saya anak Para Pemohon Geisha Injilia Eliana Komedi akan menikah dengan Fitz Gerald Ratumbanuyang telah berumur 21 (dua puluh satu) Tahun;
- Apakah saksi mengapa Para Pemohon memohonkan dispensasi untuk anak mereka?
 - Setahu saya Para Pemohon memohonkan dispensasi untuk anak mereka karena anak Geisha Injilia Eliana Komedi masih dibawah umur;
- Apakah saksi tahu mengapa Para Pemohon akan segera menikahkan anak Para Pemohon Geisha Injilia Eliana Komedi dengan Fitz Gerald Ratumbanua?
 - Setahu saya Para pemohon akan menikahkan anak Para Pemohon Geisha Injilia Eliana Komedi dengan Fitz Gerald Ratumbanua karena anak para Pemohon bernama Geisha Injilia Eliana Komedi telah tinggal bersama sekitar 1 tahun dengan calon suaminya Fitz Gerald Ratumbanua;
- Apakah saksi tahu sudah berapa lama anak Para Pemohon Geisha Injilia Eliana Komedi dengan Fitz Gerald Ratumbanua berpacaran?
 - Setahu saya anak Para Pemohon Geisha Injilia Eliana Komedi dengan Fitz Gerald Ratumbanua berpacaran sudah sekitar 2 (dua) tahun;

Halaman 3 BA Nomor 542/Pdt.P/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apakah saksi tahu antara anak Para Pemohon Geisha Injilia Eliana Komedien dengan Fitz Gerald Ratumbanua ada hubungan keluarga?
 - Setahu saya antara anak Para Pemohon Geisha Injilia Eliana Komedien dengan Fitz Gerald Ratumbanua tidak ada hubungan keluarga;
- Apakah ada yang keberatan anak Para Pemohon menikah dengan Fitz Gerald Ratumbanua?
 - Setahu saya tidak ada yang keberatan anak Para Pemohon menikah dengan Fitz Gerald Ratumbanua;
- Apakah keinginan siapa anak Para Pemohon menikah dengan Fitz Gerald Ratumbanua?
 - Setahu saya anak Para Pemohon menikah dengan Fitz Gerald Ratumbanua adalah keinginan mereka berdua;

Kemudian Hakim memberikan Kesempatan Kepada Para Pemohon untuk mengajukan Pertanyaan, Pertama Kesempatan tersebut Para Pemohon mengatakan Cukup;

Pertama keterangan saksi tersebut, Para Pemohon mengatakan keterangan saksi sudah benar ;

Selanjutnya saksi Kedua Para pemohon dipanggil masuk ke dalam ruang sidang, dimana saksi pertama Pertama pertanyaan Hakim mengaku bernama :

- 2. Febrina Alicia Tamengkel,** Tempat/tanggal lahir Tountimomor/ 7 Februari 1995, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan MRT, Alamat Desa Tountimomor Jaga I Kecamatan Kakas Barat Kabupaten Minahasa;

Pertama pertanyaan Hakim, saksi menerangkan kenal Para Pemohon dan ada hubungan keluarga dengan Para Pemohon, saksi bersedia menjadi saksi dalam perkara ini juga bersedia untuk diambil janji;

Kemudian saksi diambil janji sesuai dengan cara agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya;

Selanjutnya Hakim mengajukan pertanyaan kepada saksi dan saksi memberikan sebagai berikut :

- Apakah saksi tahu Apa hubungan dari Para Pemohon?
 - Setahu saya Para Pemohon adalah Pasangan Suami isteri;
- Apakah saksi tahu Kapan Para Pemohon menikah?
 - Saya Lupa kapan Para Pemohon menikah tapi saya tahu saya Para Pemohon adalah suami isteri yang sah;
- Apakah saksi tahu Para Pemohon mengajukan Permohonan Apa di Pengadilan?



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setahu saya Para Pemohon mengajukan Permohonan agar dapat menikahkan anak Para Pemohon bernama Geisha Injilia Eliana Komedi yang belum cukup umur untuk menikah;
- Dalam Perkawinan Para Pemohon Apakah ada dikaruniai anak?
 - Setahu saya dalam perkawinan Para Pemohon dikaruniai anak salah satunya anak bernama Geisha Injilia Eliana Komedi ;
- Apakah saksi tahu berapa umur anak Para Pemohon Geisha Injilia Eliana Komedi ?
 - Setahu saya anak Para Pemohon Geisha Injilia Eliana Komedi berumur 18 (delapan belas) Tahun;
- Apakah saksi tahu anak Para Pemohon Geisha Injilia Eliana Komedi masih bersekolah?
 - Setahu saya anak Para Pemohon Geisha Injilia Eliana Komedi sudah Lulus Sekolah Menengah Atas;
- Apakah saksi tahu anak Para Pemohon Geisha Injilia Eliana Komedi akan menikah dengan siapa dan berapa umurnya?
 - Setahu saya anak Para Pemohon Geisha Injilia Eliana Komedi akan menikah dengan Fitz Gerald Ratumbanuyang telah berumur 21 (dua puluh satu) Tahun;
- Apakah saksi mengapa Para Pemohon memohonkan dispensasi untuk anak mereka?
 - Setahu saya Para Pemohon memohonkan dispensasi untuk anak mereka karena anak Geisha Injilia Eliana Komedi masih dibawah umur;
- Apakah saksi tahu mengapa Para Pemohon akan segera menikahkan anak Para Pemohon Geisha Injilia Eliana Komedi dengan Fitz Gerald Ratumbanua?
 - Setahu saya Para pemohon akan menikahkan anak Para Pemohon Geisha Injilia Eliana Komedi dengan Fitz Gerald Ratumbanua karena anak para Pemohon bernama Geisha Injilia Eliana Komedi telah tinggal bersama sekitar 2 tahun dengan calon suaminya Fitz Gerald Ratumbanua;
- Apakah saksi tahu sudah berapa lama anak Para Pemohon Geisha Injilia Eliana Komedi dengan Fitz Gerald Ratumbanua berpacaran?
 - Setahu saya anak Para Pemohon Geisha Injilia Eliana Komedi dengan Fitz Gerald Ratumbanua berpacaran sudah sekitar 2 (dua) tahun;
- Apakah saksi tahu antara anak Para Pemohon Geisha Injilia Eliana Komedi dengan Fitz Gerald Ratumbanua ada hubungan keluarga?
 - Setahu saya antara anak Para Pemohon Geisha Injilia Eliana Komedi dengan Fitz Gerald Ratumbanua tidak ada hubungan keluarga;

Halaman 5 BA Nomor 542/Pdt.P/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apakah ada yang keberatan anak Para Pemohon menikah dengan Fitz Gerald Ratumbanua?

- Setahu saya tidak ada yang keberatan anak Para Pemohon menikah dengan Fitz Gerald Ratumbanua;

- Apakah keinginan siapa anak Para Pemohon menikah dengan Fitz Gerald Ratumbanua?

- Setahu saya anak Para Pemohon menikah dengan Fitz Gerald Ratumbanua adalah keinginan mereka berdua;

Kemudian Hakim memberikan Kesempatan Kepada Para Pemohon untuk mengajukan Pertanyaan, Pertama Kesempatan tersebut Para Pemohon mengatakan Cukup;

Pertama keterangan saksi tersebut, Para Pemohon mengatakan keterangan saksi sudah benar;

Selanjutnya Hakim mengajukan pertanyaan kepada Para Pemohon dan Para Pemohon menjawab sebagai berikut:

- Apakah ada keluarga yang keberatan anak Para Pemohon menikah dengan Fitz Gerald Ratumbanua?

- Tidak ada keluarga yang keberatan anak kami Geisha Injilia Eliana Komedi menikah dengan Fitz Gerald Ratumbanua;

- Apakah anatar Para Pemohon dengan orang tua Fitz Gerald Ratumbanua sudah ada pembicaraan untuk menikah anak Para Pemohon dengan Fitz Gerald Ratumbanua?

- Ya, kami dan orang tua Fitz Gerald Ratumbanua sudah ada pembicaraan agar anak kami Geisha Injilia Eliana Komedi menikah dengan Fitz Gerald Ratumbanua;

Selanjutnya Hakim mengajukan pertanyaan kepada Orang tua dari calon suami anak Para Pemohon dan menjawab sebagai berikut:

- Apakah ada keluarga yang keberatan anak Para Pemohon menikah dengan Fitz Gerald Ratumbanua?

- Tidak ada keluarga kami yang keberatan Geisha Injilia Eliana Komedi menikah dengan Fitz Gerald Ratumbanua;

- Apakah pekerjaan dari Fitz Gerald Ratumbanua?

- Selama ini Fitz Gerald Ratumbanua pekerjaannya adalah seorang karyawan swasta;

- Apakah Selama ini Fitz Gerald Ratumbanua dan Geisha Injilia Eliana Komedi sudah tidur satu kamar?

- Ya, selama ini Fitz Gerald Ratumbanua dan Geisha Injilia Eliana Komedi sudah tidur satu kamar;

Halaman 6 BA Nomor 542/Pdt.P/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Hakim mengajukan pertanyaan kepada anak Para Pemohon dan menjawab sebagai berikut:

- Sejak kapan kamu dan Fitz Gerald Ratumbanua tidur bersama?
 - Saya tidur bersama dengan Fitz Gerald Ratumbanua sejak saya duduk dikelas tiga Sekolah Menengah Atas;
- Apakah ada paksaan untuk menikah dengan Fitz Gerald Ratumbanua?
 - Tidak ada paksaan untuk menikah dengan Fitz Gerald Ratumbanua dan saya sudah siap untuk menikah dengan Fitz Gerald Ratumbanua;

Selanjutnya Hakim mengajukan pertanyaan kepada anak Calon suami anak Para Pemohon dan menjawab sebagai berikut:

- Selama ini Penghasilan kamu diserahkan kepada siapa?
 - Penghasilan saya selama ini saya serahkan kepada orang tua saya dan calon isteri saya Geisha Injilia Eliana Komedi ;
- Apakah ada paksaan untuk menikah dengan Geisha Injilia Eliana Komedi ?
 - Tidak ada paksaan untuk menikah dengan Geisha Injilia Eliana Komedi dan saya sudah siap untuk menikah dengan Geisha Injilia Eliana Komedi ;

Kemudian Pertama nasihat Hakim Kepada kedua orang tua menjawab bahwa mereka tidak keberatan anak mereka menikah dan akan mendukung kedua anak mereka karena mereka berdua sudah tinggal bersama dan juga anak para Pemohon bernama Geisha Injilia Eliana Komedi telah mengandung anak hasil hubungan dengan calon suaminya Fitz Gerald Ratumbanua;

Kemudian atas pertanyaan Hakim, para Pemohon memberitahukan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan memohon Penetapan Hakim;

Oleh karena Kuasa Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon untuk penetapan maka pemeriksaan oleh Hakim dinyatakan selesai. Hakim kemudian menyatakan persidangan selanjutnya akan dilaksanakan dengan agenda pembacaan penetapan;

Berhubung Hakim belum siap untuk penetapan, maka Hakim menyatakan persidangan ini di skors;

Hakim menyatakan skors dicabut dan dilanjutkan dengan pembacaan penetapan;

Selanjutnya Hakim membacakan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi Dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak para Pemohon yang bernama Geisha Injilia Eliana Komedi dengan Laki-laki bernama Fitz Gerald Ratumbanua;

Halaman 7 BA Nomor 542/Pdt.P/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada para Pemohon sebesar Rp160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Setelah Penetapan tersebut diucapkan, Hakim lalu menyatakan persidangan ditutup;

Demikianlah dibuat berita acara ini yang ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti

Hakim

Alfons R. Osak, SH.

Dr. Erenst Jannes Ulaen, S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)